



# BUPATI GAYO LUES

## PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 10 TAHUN 2009

### TENTANG

### RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

### BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan merupakan jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Kabupaten.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung jawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- d. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
- f. SKPD Teknis adalah SKPD yang menangani bidang persampahan;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana Pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- h. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang disingkat TPS adalah tempat untuk penampungan sampah pengumpulan dari lingkungan Kampung, Kelurahan/Kecamatan;
- i. Tranfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan;
- j. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
- k. Persil adalah sebidang tanah baik tanah kosong maupun bangunan;



- l. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- m. Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan di Kabupaten Gayo Lues;
- n. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam terbakar akan tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia;
- o. Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang selanjutnya dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan pemusnahan sampah rumah tangga dan industri perdagangan.

**Pasal 3**

Objek Retribusi Persampahan adalah pelayanan Persampahan atas Persil yang ada di Daerah.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi Persampahan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kebersihan persampahan.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan termasuk golongan retribusi jasa umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa persampahan diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah yang dilayani serta kemudahan pelayanan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud adalah untuk biaya pengumpulan, penampungan, pemusnahan, pengelolaan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat penampungan akhir dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

**Pasal 8**

- (1). Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan Pemerintah Daerah mengenakan Retribusi Pelayanan Persampahan;
- (2). Retribusi Pelayanan Persampahan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikenakan kepada semua penerima pelayanan jasa persampahan dari Pemerintah.

**Pasal 9**

- (1). Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan adalah sebagai berikut :
  - 1). Hotel / Losmen
    - a. Hotel Bintang Rp. 35.000,-/bulan
    - b. Hotel Melati Rp. 25.000,-/bulan
    - c. Losmen Rp. 20.000,-/bulan
  - 2). Perkantoran
    - a. Kantor Pemerintahan Rp. 30.000,-/bulan
    - b. Kantor Swasta/BUMN Rp. 25.000,-/bulan
  - 3). Bengkel / Door Smeer
    - a. Bengkel Mobil / Show Room Rp. 15.000,-/bulan
    - b. Bengkel Sepeda Motor Rp. 10.000,-/bulan
    - c. Door Smeer Rp. 10.000,-/bulan
  - 4). Warung Kopi / Nasi, Restaurant / Café
    - a. Warung Kopi / Nasi Rp. 10.000,-/bulan
    - b. Restaurant Rp. 25.000,-/bulan
    - c. Café Rp. 50.000,-/bulan
  - 5). Toko / Kedai / Apotik / Wartel dan Usaha Jasa Lainnya
    - a. Toko Sedang Rp. 10.000,-/bulan
    - b. Toko Besar / Grosir Rp. 15.000,-/bulan
    - c. Toko Swalayan / Toserba Rp. 25.000,-/bulan
    - d. Apotik / Wartel Rp. 10.000,-/bulan
    - e. Photo Copy / Sablon Rp. 15.000,-/bulan
    - f. Percetakan Rp. 25.000,-/bulan
    - g. Photo Studio Rp. 10.000,-/bulan
    - h. Karesori Mobil / Honda, Fantasi Kendaraan Rp. 10.000,-/bulan
    - i. Salon / Pangkas Rambut Rp. 10.000,-/bulan
    - j. Tambal Ban Rp. 10.000,-/bulan
  - 6). Kios Pemda Kab. Dan Kios Lainnya Rp. 5.000,-/bulan
  - 7). Perumahan Tempat Tinggal Rp. 3.000,-/bulan
  - 8). Jualan Sayur dan Pedagang Kaki Lima Rp. 500,-/hari
  - 9). Pedagang Ikan, Ayam Potong dan Ternak Lainnya Rp. 10.000,-/hari
  - 10). Pedagang Daging Rp. 10.000,-/hari

11.a).Kendaraan penumpang / barang dan pedagang buah / sayur dengan menggunakan kendaraan yang masuk terminal	
a. Kendaraan Roda Enam s/d Sepuluh	Rp. 1.000,-/hari/kendaraan
b. Kendaraan Roda Empat	Rp. 500,-/hari/kendaraan
c. Stasiun / Pool L-300	Rp. 500,-/hari/kendaraan
11.b).Pedagang Buah-buahan Musiman	
a. Pedagang Durian	Rp. 3.000,-/hari/kendaraan
b. Pedagang Rambutan / Langsung	Rp. 2.000,-/hari/kendaraan
c. Pedagang Buah Lainnya	Rp. 1.000,-/hari/kendaraan
11.c). Penempatan 1 (satu) Unti Kontainer di suatu Kampung / Kelurahan	Rp. 200.000,-/bulan
11.d).Grosir Ikan / Grosir Ayam Potong	Rp. 15.000,-/bulan
11.e).Limbah Industri Kecil / Rumah Tangga	Rp. 120.000,-/bulan

(2). Struktur dan besarnya tarif ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

**BAB VI**  
**MASA RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

**Pasal 11**

Retribusi Terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 12**

- (1). Pemungutan Retribusi dapat dikontrakkan kepada pihak ketiga atas persetujuan Bupati dan nilainya minimal harus sesuai dengan target penerimaan tahun berjalan;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**Pasal 13**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Gayo Lues.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 15**

- (1). Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2). Pembayaran Retribusi harus dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;

- (3). Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil Penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 16**

- (1). Pengeluaran Surat Teguran Pemungutan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3). Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 17**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) Qanun ini ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 18**

- (1). Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- (3). Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 19**

- (1). Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Qanun ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2). Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3). Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 20**

- (1). Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Qanun ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Qanun ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

*Mf*

**BAB XII**  
**KETENTUAN PELAYANAN PERSAMPAHAN**  
**Pasal 21**

- (1). Untuk menunjang kegiatan kebersihan lingkungan seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan persampahan disamping Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana penunjang;
- (2). Pengelolaan persampahan selanjutnya di bawah koordinasi SKPD Teknis yang menangani bidang persampahan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 22**

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-selamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 23**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- (2). Wewenang penyidik sebagai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Memeriksa, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 2 April 2009 M  
6 Jumadil Ula 1430 H

**BUPATI GAYO LUES,**

**H. IBNU HASIM**

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 2 April 2009 M  
6 Jumadil Ula 1430 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,

**H. ABUBAKAR DJASBI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2009 NOMOR .....<sup>47</sup>.....**